

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan. Pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan.¹

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, pada Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa pendidikan di definisikan sebagai:

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.²

Selanjutnya, pada Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.³ Jadi Pendidikan adalah satu-satunya jalan yang dapat mengantarkan manusia menuju puncak peradaban. Karena pendidikan, kita dapat memperbaiki hidup, sebab tujuan dari pendidikan yaitu membentuk manusia yang baik dalam seluruh aspeknya. Akan tetapi, pendidikan hanya berorientasi pada kehidupan duniawi sehingga aspek-aspek spiritual keagamaan sama sekali diabaikan. Akibatnya, lembaga-lembaga pendidikan hanya mampu menghasilkan individu-

¹ Nurfuadi, *Profesionalisme Guru*, (Purwokerto: STAIN Press, 2012), h. 17.

² Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter Berbasis Sastra*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 3.

³ Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter Berbasis Sastra...*, h. 3.

individu yang cerdas dan terampil, tetapi ruhaninya kosong. Kecerdasan dan keterampilan mereka yang tinggi tidak berbanding lurus dengan kemuliaan akhlaknya, khususnya dalam konteks sosial keagamaan.⁴

Maka dari itu Pendidikan Islam merupakan sub-sistem pendidikan nasional yang sesungguhnya diharapkan berperan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-undang. Pendidikan Islam berusaha merealisasikan misi agama Islam dalam tiap pribadi manusia, yaitu: menjadikan manusia sejahtera dan bahagia dalam cita Islam". Nilai-nilai Islam demikian itulah yang seharusnya ditumbuhkembangkan dalam diri manusia melalui proses transformasi kependidikan.⁵ Dalam penerapannya, Islam tidak hanya mendidik dan mengajar para pemeluknya hanya sampai pada tataran transfer of knowledge (transfer ilmu) semata, melainkan lebih dari itu, Islam juga mendorong para pemeluknya agar menjadikan pendidikan sebagai basis transfer of value (transfer nilai), sehingga ilmu yang didapatkan tidak hanya terhenti dalam otak saja, melainkan ilmu itu kemudian terinternalisasi dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Islam tidak dipandang secara fungsional sebagai sarana pemuas kebutuhan manusia yang sesaat di dunia, melainkan menjangkau kepentingan manusia masa depan yang esensial di akhirat kelak. Pendidikan Islam tidak kehilangan unsur pokok didalam kehidupan individu dan masyarakat, yaitu

⁴ Sutrisno dan Muhyidin Albarobis, *Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 17.

⁵ Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 2.

dimensi kerohanian dan spiritual.⁶ Pendidikan Islam bertujuan menciptakan manusia yang memiliki nilai-nilai dalam dirinya sesuai dengan ajaran Islam.

Pendidikan Islam dalam perkembangannya telah melalui berbagai suara dan kondisi, dimana unsur-unsur budaya yang dominan di negara-negara Islam menghadapi banyak perubahan, sebagai respon terhadap berbagai kebutuhan yang memaksakan dirinya kepada kehidupan kaum Muslimin pada masyarakat-masyarakat ini. Untuk mewujudkan seseorang yang memiliki nilai-nilai pendidikan Islam maka penanaman nilai-nilai pendidikan Islam tidak hanya dapat diberikan ketika berada pada lembaga pendidikan formal saja, akan tetapi dapat juga ditanamkan melalui pendekatan sosial budaya, misalnya melalui tradisi *Mowindahako* pada pernikahan adat suku Tolaki.

Suku Tolaki merupakan salah satu suku yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara dimana mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan secara terus menerus oleh masyarakat sebagai warisan budaya leluhur. Adat pernikahan merupakan satu diantara sekian banyak adat yang memiliki ciri dan keunikan tersendiri, dan masih tetap di junjung tinggi serta dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan terikat dengan hukum-hukum adat yang wajib ditaati oleh segenap masyarakat. Tata cara adat pernikahan antara masyarakat adat satu dengan yang lain memiliki perbedaan, demikian pula dengan adat pernikahan Suku Tolaki, akan tetapi dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut merupakan unsur penting yang melambangkan identitas setiap suku di Indonesia.

⁶ Khoirun Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 5

Dalam adat istiadat sangat berkaitan dengan bagaimana mengatur hidup keduniaan manusia agar manusia dapat bahagia dan tentram hidupnya di dunia. Di dalam Islam, adat istiadat tidak dilarang dan bahkan harus didukung jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini karena adat istiadat sebenarnya merupakan aturan-aturan yang disepakati oleh kalangan masyarakat itu sendiri.

Sebagaimana suku-suku lainnya di wilayah persada nusantara, suku Tolaki mempunyai adat istiadat sebagai bagian kekayaan budaya bangsa Indonesia. Masyarakat suku Tolaki, hingga saat ini masih tetap mempertahankan upacara perkawinan yang berlandaskan dengan unsur-unsur adat. Dengan mengikuti aturan-aturan adat yang telah dilaksanakan sejak turun temurun berarti masyarakatnya telah dapat menjaga budaya- budaya lokal tersebut agar tetap lestari termasuk adat perkawinan suku Tolaki.

Perkawinan merupakan babak awal dalam pembentukan rumah tangga yang sakinah. Pernikahan yang dilakukan dengan penuh kejujuran akan melahirkan keindahan dalam keluarga. Karena kebahagiaan sesungguhnya bukan berada pada banyaknya harta, namun pada sikap hati yang penuh kejujuran, kepercayaan dan pendekatan diri kepada Sang Pencipta menuju keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Menikah merupakan perintah dari Allah Swt. Hal ini dapat dilihat dalam QS. Ar-Rum / 30:21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.⁷

Islam melarang atau mengharamkan untuk melepaskan naluri seksual pada jalan yang bukan tempatnya dan tidak diridhoi Allah, misalnya zina dan sebagainya. Sejalan dengan hal tersebut maka Islam telah membuka jalan keluar untuk menyalurkan naluri seksual tersebut melalui jalan yang sudah ditetapkan oleh syariat yaitu perkawinan. Jalan perkawinan inilah yang diridhoi dalam Islam. Perkawinan sebagai salah satu sunatullah yang secara umum berlaku untuk semua makhluk-Nya, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan maupun manusia

Perkawinan merupakan institusi formal yang harus ditempuh manusia ketika ingin hidup bersama dengan lawan jenisnya. Artinya bahwa perkawinan tersebut harus dilakukan secara resmi. Aturan ini adalah hukum Allah swt. Yang bertujuan menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya, sehingga sesuai dengan tabiatnya.

Mowindahako merupakan tahap akhir dari penyelenggaraan upacara perkawinan secara adat yang disusul dengan pengucapan “akad nikah” sesuai dengan agama (keyakinan) masing-masing. Isi dialog antara kedua juru bicara tersebut adalah seputar pada beberapa hal, yaitu;

1. Kesiapan benda-benda mas kawin dari pihak laki-laki untuk segera diserahkan kepada pihak perempuan.

⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 572

2. Permohonan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk menerima mas kawin yang telah diperhadapkan dengan rasa kekeluargaan yang dalam.
3. Pernyataan pihak perempuan akan kesungguhan pihak laki-laki dalam usahanya menyambung tali persaudaraan dan memperluas hubungan kekeluargaan
4. Serangkaian ungkapan-ungkapan yang menggambarkan suasana gembira sebagai rasa syukur atas lancarnya proses pelaksanaan acara

Ciri khas perkawinan Suku Tolaki memiliki tahapan adat menurut tradisi leluhurnya dengan menggunakan benda adat Kalosara dalam setiap prosesi upacara adat perkawinan. Perkawinan adat Tolaki memiliki istilah, *medulu* yang artinya berkumpul, bersatu, dan *mesanggina* yang berarti bersama dalam satu piring, sedangkan istilah yang paling umum dalam masyarakat adat Tolaki adalah *merapu* atau *perapu'a* yang berarti keberadaan suami, istri, anak, mertua, paman, bibi, ipar, sepupu, kakek, nenek, dan cucu adalah merupakan suatu pohon yang rimbun dan rindang.⁸

Hubungan kekerabatan pada Suku Tolaki khususnya di Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe terlihat sangat kuat dari berbagai persiapan proses adat pernikahan yang akan dilaksanakan, salah satunya persiapan bahan, benda atau alat yang digunakan dalam prosesi adat pernikahan dimana benda- benda yang digunakan tersebut merupakan syarat wajib dilaksanakan sebagai sebuah simbol komunikasi yang memiliki makna tersendiri. Sebagai salah satu produk budaya, simbol benda- benda yang digunakan dalam adat pernikahan merupakan

⁸ Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 13


bentuk pengungkapan yang pada prinsipnya bertujuan untuk mengkomunikasikan pikiran dan perasaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu.

Benda-benda adat yang digunakan sesuai pada tahapan dan waktu yang telah ditentukan oleh para tokoh adat, tentunya memiliki nilai tersendiri yang sangat bermakna bagi mereka. Nilai-nilai ini berhubungan dengan hidup dan kehidupan manusia baik secara vertikal dengan sang pencipta maupun secara horizontal dengan sesama manusia. Nilai yang tertuang dalam adat perkawinan Suku Tolaki adalah: Pertama, nilai religius yang berkaitan erat dengan unsur kepercayaan tentang adanya makhluk gaib, makhluk halus dan roh-roh jahat serta kepercayaan tentang adanya sang pencipta alam dan beserta isinya, yakni Allah SWT. Kedua, nilai estetika menyangkut sikap dan penampilan seseorang dalam mengungkapkan dan menikmati hal-hal yang megandung nilai-nilai keindahan dan artistik karya manusia. Ketiga, nilai sosial adalah suatu nilai yang terdapat pada setiap individu mewujudkan pada orang lain atau lingkungannya sehingga dapat terlihat dan terwujud suatu kerjasama yang baik dengan dan dilandasi suatu pengertian bahwa satu pekerjaan bila dikerjaka secara bersama-sama bagaimanapun beratnya akan terasa ringan.

Masyarakat Kecamatan Bondoala khususnya Suku Tolaki di Kabupaten Konawe saat ini umumnya tidak memahami dengan jelas makna simbolik apa yang sebenarnya tersirat dalam tradisi *Mowindahako* pada adat perkawinan Suku Tolaki, sehingga nilai-nilai atau aspek pendidikan yang terkandung di dalamnya hanya diketahui oleh kalangan tokoh-tokoh adat saja. Ini terlihat bahwa

kurangnya inisiatif dari para pemuda atau remaja untuk mempelajari adat istiadat budayanya sendiri, khususnya dalam tradisi *Mowindahako* yang diharapkan dapat menjadi bekal mereka nantinya ketika mereka sudah menikah dan membina rumah tangga yang baik dan harmonis. Apalagi kita ketahui di zaman ini banyak kita dapati laki-laki maupun perempuan yang masih remaja memilih untuk menikah di usia muda. Dan tidak sedikit dari mereka juga yang usia pernikahannya tidak bertahan lama akibat kurangnya pemahaman mereka tentang bagaimana membina rumah tangga yang baik. Sehingga menjadi penting bagi mereka yang akan menikah untuk mengetahui aspek pendidikan apa yang tersirat dalam tradisi *Mowindahako*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui tentang **“Upaya Menanamkan Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi *Mowindahako* Pada Pernikahan Adat Suku Tolaki di Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe”**



B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada aspek pendidikan Islam dalam tradisi adat *Mowindahako* pada perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah gambaran pelaksanaan upacara adat *Mowindahako* pada perkawinan adat suku Tolaki di Kecamatan Bondoala?
2. Bagaimanakah nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung didalam tradisi *Mowindahako* pada perkawinan adat suku Tolaki di Kecamatan Bondoala?
3. Bagaimanaka upaya menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi *Mowindahako* pada pernikahan adat suku Tolaki di Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan tradisi *Mowindahako* pada perkawinan adat suku Tolaki di Kecamatan Bondoala.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi *Mowindahako* pada pernikahan adat suku Tolaki di Kecamatan Bondoala.

3. Untuk mengetahui upaya menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi *Mowindahako* pada pernikahan adat suku Tolaki di Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe.

E. Manfaat Penelitian

1. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan kontribusi pemikiran bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Konawe dalam membina kearifan lokal sebagai ranah dakwah Islamiyah dikalangan masyarakat suku Tolaki melalui pendekatan budaya.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan sekaligus masukan bagi masyarakat luas untuk memahami dengan sesungguhnya bahwa tradisi *Mowindahako* dalam perkawinan adat suku Tolaki memiliki aspek pendidikan.

F. Definisi Operasional

1. Upaya Menanamkan Nilai-nilai Pendidikan Islam

Upaya menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam yang dimaksud peneliti adalah segala bentuk kegiatan, aktivitas atau cara, yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengajarkan nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi *Mowindahako*.

2. Tradisi *Mowindahako*

Tradisi *Mowindahako* yang dimaksudkan peneliti adalah suatu rangkaian kegiatan adat Tolaki yang dilaksanakan untuk menyelenggarakan perkawinan yang intinya berisi tahapan acara permohonan restu (*sara mombenpendehi*), pengantar kata juru bicara adat laki-laki (*sara mbeparamesi*), penunaian beban

adat pihak laki-laki kepada pihak perempuan (*sara mowindahako*) serta pelaksanaan acara keagamaan.

